



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telp. (0271) 664178 Faximile (0271) 637400  
Laman: <http://fk.uns.ac.id> ; Surel : [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

---

**K E P U T U S A N**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 324.1/UN27.06.1/HK.04/2025**

**Tentang**

**PEDOMAN LAYANAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa yang menyandang disabilitas selama menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu disusun pedoman layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tentang Pedoman Layanan Khusus bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter gigi Spesialis;
  12. Peraturan Senat Akademik UNS Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Profesi Dokter;

13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P (K) sebagai Dekan


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEDOMAN LAYANAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Kesatu** : Pedoman Layanan Khusus bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Layanan Khusus bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas diselenggarakan oleh Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa dan Program Studi terkait berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran PTNBH Universitas Sebelas Maret alokasi Fakultas Kedokteran Tahun anggaran 2025.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 03 MAR 2025

Dekan



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FK UNS;
2. Dosen yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UNS

Nomor : /UN27.06/HK/2024 , Tanggal : 03 MAR 2025

## **PEDOMAN LAYANAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras dan bangsa, termasuk kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sejalan dengan itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menjamin persamaan hak terhadap semua warga negara dan penyandang disabilitas tanpa kecuali, termasuk hak memperoleh pendidikan.

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Pedoman ini disusun secara khusus untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami kejadian khusus yang mengakibatkan disabilitas selama menempuh studi di FK UNS, bukan mahasiswa yang telah menyandang disabilitas sejak awal masuk sebagai mahasiswa.

Kejadian khusus tersebut dapat berupa kecelakaan, sakit, atau peristiwa lain yang mengakibatkan gangguan pada fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bersifat jangka panjang sehingga menghambat mahasiswa dalam proses pendidikan dan partisipasi akademiknya. Melalui pedoman ini, FK UNS berupaya memastikan bahwa mahasiswa yang mengalami perubahan kondisi fisik, mental, atau sensorik selama masa studi dapat tetap mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

##### **B. Pengertian**

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Disabilitas adalah kondisi ketunaan, ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan.
2. Mahasiswa penyandang disabilitas (insidental) adalah mahasiswa FK UNS yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sebagai akibat dari kejadian khusus (kecelakaan, sakit, atau peristiwa lain) yang terjadi selama menempuh studi sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan akademik.
3. Layanan khusus adalah upaya yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kemahasiswaan secara mudah, aman, efisien dan efektif.

4. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk memberikan layanan konseling dan pendampingan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

### **C. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan layanan khusus bagi mahasiswa yang mengalami kejadian khusus yang mengakibatkan disabilitas selama menempuh studi di FK UNS
2. Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di FK UNS
3. Mewujudkan pendidikan inklusif yang memungkinkan mahasiswa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan tinggi
4. Memberikan kerangka acuan bagi civitas akademika FK UNS dalam memberikan layanan yang tepat bagi mahasiswa penyandang disabilitas

## **BAB II**

### **PENJELASAN JENIS DISABILITAS**

Berikut adalah penjelasan jenis-jenis disabilitas yang mungkin dialami oleh mahasiswa selama menempuh studi di FK UNS:

#### **A. Disabilitas Fisik**

Disabilitas fisik adalah kondisi keterbatasan yang dialami seseorang pada fungsi tubuh, termasuk fungsi motorik, yang menyebabkan terbatasnya kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Disabilitas fisik dapat terjadi akibat kecelakaan, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Tunadaksa, yaitu individu yang mengalami gangguan pada alat gerak tubuh seperti tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.
2. Gangguan mobilitas yang mengharuskan penggunaan alat bantu seperti kursi roda, kruk, walker, atau alat bantu mobilitas lainnya.
3. Amputasi atau kehilangan sebagian anggota tubuh yang memengaruhi fungsi motorik.

#### **B. Disabilitas Sensorik**

Disabilitas sensorik adalah kondisi keterbatasan pada fungsi sensorik tubuh, meliputi:

1. Tunanetra, yaitu individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatan, baik sebagian (low vision) maupun keseluruhan (total blindness).
2. Tunarungu, yaitu individu yang mengalami gangguan pada indera pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Tunawicara, yaitu individu yang mengalami gangguan pada kemampuan berbicara yang dapat disebabkan oleh gangguan pada organ bicara atau gangguan pada pusat bicara di otak.

#### **C. Disabilitas Mental**

Disabilitas mental mencakup:

1. Gangguan mental seperti depresi berat, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan gangguan mental lainnya yang memengaruhi fungsi sehari-hari.
2. Gangguan neurodevelopmental yang baru terdiagnosis selama masa studi, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau Autism Spectrum Disorder (ASD).

#### **D. Disabilitas Intelektual**

Disabilitas intelektual adalah kondisi keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang muncul selama masa studi, umumnya disebabkan oleh cedera otak atau kondisi medis tertentu yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif.

### **E. Disabilitas Ganda (Multiple Disabilities)**

Disabilitas ganda adalah kondisi keterbatasan yang meliputi lebih dari satu jenis disabilitas, misalnya kombinasi dari disabilitas fisik dan sensorik, atau disabilitas fisik dan mental.

## **BAB III**

### **MEKANISME IDENTIFIKASI DAN PENDAMPINGAN**

#### **A. Identifikasi Mahasiswa Penyandang Disabilitas**

Identifikasi awal dapat dilakukan melalui:

- a. Laporan langsung dari mahasiswa yang bersangkutan
- b. Laporan dari teman, dosen, atau staf fakultas
- c. Informasi dari rumah sakit atau layanan kesehatan
- d. Hasil pemantauan Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa

Mekanisme pelaporan:

- a. Mahasiswa, teman, dosen, atau staf fakultas dapat melaporkan kejadian yang mengakibatkan disabilitas kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa
- b. Laporan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, email, atau saluran komunikasi resmi lainnya
- c. Laporan harus dilengkapi dengan keterangan medis dari dokter atau institusi kesehatan yang menangani mahasiswa

Verifikasi dan asesmen:

- a. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa melakukan verifikasi dan asesmen terhadap laporan yang diterima
- b. Asesmen dapat meliputi wawancara dengan mahasiswa, pemeriksaan dokumen medis, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan terkait
- c. Hasil asesmen menjadi dasar penentuan jenis layanan khusus yang diperlukan

#### **B. Pembentukan Tim Pendamping**

Setelah verifikasi dan asesmen, Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa membentuk Tim Pendamping khusus bagi mahasiswa yang bersangkutan

Tim Pendamping terdiri dari:

- a. Satu orang dari Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa sebagai koordinator
- b. Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa
- c. Perwakilan dari Program Studi terkait
- d. Bila diperlukan, tenaga profesional sesuai kebutuhan (psikolog, dokter, terapis)
- e. Pendamping khusus (bila diperlukan)

Tim Pendamping bertugas:

- a. Menyusun rencana pendampingan sesuai kebutuhan mahasiswa
- b. Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang diambil mahasiswa
- c. Memantau perkembangan akademik mahasiswa
- d. Memberikan dukungan psikologis dan sosial
- e. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pendampingan

#### **C. Penyusunan Rencana Pendampingan Individual**

Tim Pendamping menyusun Rencana Pendampingan Individual (RPI) yang disesuaikan dengan:

- a. Jenis dan tingkat disabilitas yang dialami mahasiswa
- b. Kebutuhan akademik mahasiswa
- c. Tahap pendidikan yang sedang ditempuh
- d. Sumber daya yang tersedia di fakultas dan universitas

RPI minimal memuat:

- a. Data mahasiswa dan jenis disabilitas yang dialami
- b. Tujuan pendampingan
- c. Bentuk modifikasi pembelajaran yang diperlukan
- d. Layanan khusus yang akan diberikan
- e. Jadwal dan mekanisme evaluasi
- f. Peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait

RPI disahkan oleh Dekan dan ditembuskan kepada:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Ketua Program Studi terkait
- c. Dosen Pembimbing Akademik
- d. Dosen pengampu mata kuliah terkait

## **BAB IV**

### **BENTUK LAYANAN KHUSUS**

#### **A. Layanan Pembelajaran**

Modifikasi metode pembelajaran:

- a. Penyesuaian metode penyampaian materi sesuai kebutuhan mahasiswa
- b. Penggunaan media pembelajaran yang aksesibel
- c. Pemberian materi dalam format alternatif (audio, braille, cetakan besar, digital)
- d. Izin untuk menggunakan alat bantu (komputer, perekam suara, dll.)

Modifikasi tugas akademik:

- a. Perpanjangan waktu pengerjaan tugas
- b. Alternatif bentuk tugas yang setara
- c. Izin untuk menggunakan alat bantu atau teknologi asistif
- d. Bantuan notulensi atau pendamping untuk pengerjaan tugas

Modifikasi ujian/asesmen:

- a. Perpanjangan waktu ujian (30-50% dari waktu normal)
- b. Penyediaan ruang ujian khusus bila diperlukan
- c. Penyediaan soal ujian dalam format alternatif (audio, braille, digital)
- d. Izin untuk menggunakan alat bantu atau teknologi asistif
- e. Penyediaan pendamping ujian (pembaca, penulis, atau penerjemah bahasa isyarat)
- f. Alternatif metode evaluasi yang setara

Penyesuaian praktikum dan kegiatan lapangan:

- a. Modifikasi aktivitas praktikum yang tetap mencapai kompetensi yang sama
- b. Penyediaan alat bantu khusus untuk kegiatan praktikum
- c. Pendampingan oleh asisten khusus
- d. Alternatif kegiatan praktikum atau lapangan yang setara

#### **B. Layanan Aksesibilitas Fisik**

1. Penyediaan akses ke ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas lainnya
2. Pengaturan tempat duduk khusus di ruang kuliah
3. Penyediaan atau peminjaman alat bantu mobilitas
4. Pendampingan untuk mobilitas di lingkungan kampus bila diperlukan
5. Koordinasi jadwal dan lokasi perkuliahan untuk memudahkan akses

#### **C. Layanan Konseling dan Dukungan Psikososial**

1. Konseling reguler oleh Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa
2. Konseling psikologis oleh psikolog (bila diperlukan)
3. Dukungan peer support dari mahasiswa lain (sukarelawan)
4. Dukungan penyesuaian dan penguatan motivasi belajar
5. Fasilitasi group support dengan komunitas penyandang disabilitas

#### **D. Layanan Administrasi**

1. Bantuan proses registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

2. Prioritas jadwal dan penempatan kelas
3. Kemudahan akses informasi akademik
4. Fleksibilitas administrasi terkait cuti akademik (bila diperlukan)
5. Perpanjangan masa studi (bila diperlukan dan memenuhi persyaratan)

#### **E. Dukungan Teknologi**

1. Penyediaan atau bantuan akses terhadap teknologi asistif
2. Pelatihan penggunaan teknologi asistif
3. Penyediaan software dan aplikasi pendukung belajar
4. Dukungan teknis untuk penggunaan teknologi di lingkungan belajar

### **BAB V**

#### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **A. Dekan dan Wakil Dekan**

- Menetapkan kebijakan terkait layanan mahasiswa penyandang disabilitas
- Mengalokasikan sumber daya untuk implementasi layanan
- Menjamin terlaksananya layanan sesuai dengan pedoman
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
- Mengevaluasi efektivitas layanan secara berkala

##### **B. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa**

- Mengkoordinasikan identifikasi dan asesmen mahasiswa penyandang disabilitas
- Membentuk Tim Pendamping untuk setiap mahasiswa
- Menyusun rencana pendampingan bersama Tim Pendamping
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan
- Memberikan konsultasi bagi dosen dan staf dalam memberikan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas
- Menyampaikan laporan berkala kepada Dekan terkait pelaksanaan layanan

##### **C. Program Studi**

- Memberikan rekomendasi terkait penyesuaian kurikulum dan kegiatan akademik
- Mengkoordinasikan dengan dosen pengampu mata kuliah untuk modifikasi pembelajaran
- Membantu perencanaan studi mahasiswa penyandang disabilitas
- Memantau perkembangan akademik mahasiswa penyandang disabilitas
- Memberikan dukungan administrasi terkait kegiatan akademik

##### **D. Dosen**

- Melakukan penyesuaian metode pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa
- Memberikan materi perkuliahan dalam format yang aksesibel
- Melakukan modifikasi tugas dan evaluasi sesuai rekomendasi Tim Pendamping
- Memberikan dukungan akademik tambahan bila diperlukan
- Berkoordinasi dengan Tim Pendamping terkait perkembangan akademik mahasiswa

##### **E. Mahasiswa Penyandang Disabilitas**

- Melaporkan kondisi disabilitas dan kebutuhan khususnya kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa
- Menyerahkan dokumentasi medis yang diperlukan untuk asesmen
- Berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi layanan yang diberikan
- Mengikuti program pendampingan yang telah disepakati
- Memberikan umpan balik terhadap layanan yang diterima untuk perbaikan berkelanjutan

### **BAB VI**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **A. Monitoring**

1. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan khusus secara berkala
2. Monitoring dilakukan minimal setiap bulan atau sesuai kebutuhan
3. Aspek yang dimonitor meliputi:
  - a. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan
  - b. Perkembangan akademik mahasiswa
  - c. Efektivitas layanan yang diberikan
  - d. Kendala dan hambatan yang dihadapi
  - e. Perkembangan kondisi fisik dan psikologis mahasiswa
4. Hasil monitoring didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan evaluasi

## **B. Evaluasi**

1. Evaluasi layanan khusus dilakukan minimal setiap akhir semester
2. Evaluasi melibatkan: a. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa b. Tim Pendamping c. Mahasiswa yang bersangkutan d. Program Studi terkait e. Dosen yang terlibat dalam pembelajaran
3. Aspek yang dievaluasi meliputi:
  - a. Ketercapaian tujuan pendampingan
  - b. Prestasi akademik mahasiswa
  - c. Efektivitas metode pendampingan
  - d. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan mahasiswa
  - e. Kendala dan hambatan yang dihadapi
  - f. Dukungan sumber daya yang tersedia
4. Hasil evaluasi digunakan untuk: a. Perbaikan Rencana Pendampingan Individual b. Peningkatan kualitas layanan c. Perencanaan kebutuhan sumber daya d. Pengembangan kebijakan terkait mahasiswa penyandang disabilitas

## **C. Pelaporan**

1. Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan layanan khusus setiap semester
2. Laporan disampaikan kepada Dekan dan ditembuskan kepada: a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan b. Ketua Program Studi terkait c. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas
3. Laporan minimal memuat: a. Data mahasiswa yang menerima layanan khusus b. Jenis layanan yang diberikan c. Hasil monitoring dan evaluasi d. Capaian prestasi akademik mahasiswa e. Kendala dan solusi yang diterapkan f. Rekomendasi untuk pengembangan layanan

## BAB VII

### PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Dekan.

Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 03 MAR 2025



**Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)**  
**NIP. 196510302003121001**